



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- ~~234~~-2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
188.45-250-2024 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya penambahan usulan rancangan Peraturan Wali Kota yang diusulkan oleh perangkat daerah dalam rangka menyesuaikan kebutuhan visi dan misi daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 6. Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-109-2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-109-2025 ditambahkan angka 95 sampai dengan angka 100, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-250-2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 November 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - ~~234~~ - 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 188.45-250-2024 TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN
2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)
				BARU	UBAH		
95	PERWAKO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2030	KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH MENGENAI SPAM	√		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	NOVEMBER
96	PERWAKO	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	TINDAK LANJUT RPJMD, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029	√		BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN, DAN PENELITIAN DAERAH	NOVEMBER
97	PERWAKO	PETA RENCANA SPBE 2025-2029	PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA BLUD RSUD KOTA BUKITTINGGI	√		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOVEMBER
98	PERWAKO	TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR	BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH	√		DINAS PARIWISATA	NOVEMBER

		PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH					
99	PERWAKO	STRATEGI SANITASI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030	STRATEGI SANITASI KOTA	√		BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN, DAN PENELITIAN DAERAH	NOVEMBER
100	PERWAKO	TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKUTAN KHUSUS ANAK SEKOLAH	TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKUTAN KHUSUS ANAK SEKOLAH	√		DINAS PERHUBUNGAN	NOVEMBER

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS